



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkaracerai talakpada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir,

bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari laporan hasil mediasi

Telah mendengar keteranganPemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwaberdasarkan Surat PermohonanPemohonyang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama TilamutaNomor 54/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 12 Mei 2014, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Desember 2006 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaedah 1427 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 7 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon khususnya ayah Termohon terlalu sering ikut campur. Melihat hal tersebut, Termohon malahan hanya mendiamkan saja bahkan lebih cenderung memihak kepada keluarga Termohon, walaupun saat itu orang tua Termohon sudah menghina Pemohon perihal Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan September tahun 2009 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar empat tahun lebih lamanya;
7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **INDAH ABBAS, S.H.** Namun berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator Hakim tersebut, upaya mediasi gagal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dan membina kembali rumah tangganyaakan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini diawali dengan pembacaan Surat PermohonanPemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan pada sidang selanjutnya dengan agenda jawaban Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka Termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonanPemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXbertanggal 7 April2014, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P).
- **Saksi-saksi:**
 1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Sombari, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohonbernama TERMOHON sebagai isteriPemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohontinggal di rumah kos di Kota Gorontalo karena Termohon sedang menyelesaikan kuliah. Kemudian pindah



di rumah saksi di Desa Wonggahu, terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Molombulahe;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi mengetahui hanya dari penyampaian Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena bapak Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bentuk campur tangan bapak Termohon antara lain apabila Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak mencuci pakaian, maka bapak Termohon ikut pula memarahi Pemohon;
- Bahwa selain itu, saksi pernah ke rumah orangtua Termohon dengan maksud untuk meminjam sepatu milik Pemohon untuk dipakai adik Pemohon dan saat itu ayah Termohon menyampaikan ketidaksenangannya pada Pemohon kepada saksi bahkan ayah Termohon menghina saksi dan juga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang. Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal dengan orangtua Termohon;
- Bahwa selama pisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berulang kali berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sombari, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman,



Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Kota Gorontalo karena Termohon sedang menyelesaikan kuliah. Kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di Desa Wonggahu, terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Molombulahe;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab awalnya pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya karena salah paham antara keduanya namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, pertengkaran sering terjadi disebabkan bapak Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah mengajak saksi ke rumah orangtua Termohon dengan maksud agar Termohon dan orangtua Termohon tidak marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak datang sendirian. Namun setelah Pemohon dan saksi tiba di rumah orangtua Termohon, ayah Termohon langsung marah-marah dan menghina Pemohon sedangkan Termohon diam saja tanpa berusaha membela Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang. Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon dan Termohon tinggal dengan orangtua Termohon;
- Bahwa selama pisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi, Pemohon membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam setiap persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama dan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **INDAH ABBAS, S.H.**, namun berdasarkan Pemberitahuan



Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi gagal dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ayah Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2006 ?
- Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- Apakah benar penyebab pertengkaran adalah campur tangan orangtua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ?
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ?

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, menerangkan telah terjadi perkawinan Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 10 Desember 2009, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan, diperiksa satu persatu dan telah bersumpah. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ayah Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan sering menghina Pemohon yang puncaknya pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut maka cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2006.
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ayah Termohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang yang sudah berlangsung selama 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Pemohon dengan Termohon juga dilihat dari sikap keduanya saat menghadiri persidangan, dimana Termohon memperlihatkan ketidakpeduliannya dengan hanya satu kali menghadiri persidangan



sedangkan Pemohon dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga bahkan secara geografis Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yang berdekatan yang memungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk saling mengunjungi serta perkembangan teknologi yang menghadirkan alat komunikasi yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus saling bertatap muka tidak dimanfaatkan oleh Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungannya. Ketidakpedulian Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan serta mediator bahkan upaya pihak keluarga sekalipun tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :



Artinya : *“Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak Putusan Nomor 54/Pdt.G/2014/PA.Tlm

page 11 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin 16 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh **Drs. H. M.SUYUTI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **KRISTA U. BIAHIMO, S.HI** sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KARTININGSIDAKO, S.EI

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).